

**Siaran Pers**  
[Segera Diterbitkan]  
**Kasus Jeff Smith: Pendekatan Kesehatan untuk Pengguna dan  
Edukasi Publik Berbasis Penelitian**

**Oleh LBH Masyarakat**

**Jakarta, 23 April 2021**

Pada 23 April 2021, LBH Masyarakat (LBHM) **memberikan pendapat kepada Kepala Polres Jakarta Barat melalui surat nomor: 172/SK/LBHM-JS/IV/2021**. Dalam surat tersebut LBHM meminta kepada Kepala Polres Jakarta Barat untuk dapat melakukan asesmen terhadap publik figur Jeff Smith yang ditangkap atas tindak pidana narkoba pada 15 April 2021. Alasan permohonan asesmen ini berdasarkan pada gramatur kepemilikan narkoba Jeff Smith tidak melebihi ambang batas ketentuan dari beberapa peraturan, yakni 0.52 gram dari batas 5 gram. Serta untuk dapat melihat status dari Jeff Smith yang termasuk pengguna narkoba atau justru terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Barang bukti lain yang turut menjadi perhatian LBHM adalah tersitanya empat buku tentang ganja dari mobil Jeff Smith. **LBHM menilai tindakan Polres Jakarta Barat ini cukup reaktif dan berlebihan**. Serta sikap Polres Jakarta Barat yang menghentikan kesempatan Jeff Smith saat mengutarakan pendapatnya bahwa ganja seharusnya tidak termasuk dalam narkoba golongan I. Pernyataan Jeff Smith sepatutnya menjadi refleksi untuk segera melakukan penelitian terhadap penggunaan ganja.

LBHM berasumsi ada dua alasan Polres Jakarta Barat tidak memberikan kesempatan bagi Jeff Smith untuk menyelesaikan argumentasinya, yakni:

1. Polres Jakarta Barat alergi terhadap peluang pengembangan pengetahuan atas narkoba jenis ganja.
2. Polres Jakarta Barat menganggap Jeff Smith tidak memiliki kapabilitas untuk berpendapat mengenai ganja.

Pernyataan Jeff Smith tersebut bukan tanpa dasar, pengkategorian narkoba jenis ganja pada golongan I adalah bentuk validasi ganja tidak memiliki nilai manfaat medis. Sementara banyak orang menggunakan ganja untuk pengobatan. Beberapa di antaranya, Fidelis Ari pada tahun 2017 dan tiga orang ibu yang membuktikan manfaat ganja pada terapi anak-anak mereka, yang saat ini sedang mengajukan judicial review pemanfaatan ganja untuk medis ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jika biasanya polisi menggunakan momentum penangkapan publik figur sebagai bentuk pembelajaran publik untuk menjauhi narkoba. Kemudian, mengapa tidak jika saat ini juga menjadi momentum untuk membuka mata akan nilai pemanfaatan medis pada narkoba, sekaligus memberikan edukasi publik yang berbasis penelitian dan ilmiah.

Hormat kami,  
LBHM

Narahubung: **081297789301** (Yosua Octavian)